



STUDY CRIMINAL PROFILING PELAKU PENGANIYAAAN BERAT (Studi di Rumah Tahanan kelas II B Raba Bima)

Muhamad Fadillah¹, Ufran², Idi Amin³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

*Correspondence: Inggaanbiyaa@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 10-10-2024

Direvisi: 20-10-2024

Publish: 31-10-2024

ABSTRAK

Penelitian ini Untuk mengetahui *Criminal profiling* pada pelaku penganiayaan berat dan untuk mengetahui memahami tindak pidana yang akan terjadi dengan menggunakan *Study Criminal profiling*. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian, bahwa dengan menggunakan *Study Criminal Profiling* dapat mengetahui bagaimana sosok pelaku tindak pidana penganiayaan berat di Rutan Kelas II B Raba Bima. Dalam peramalan pelaku tindak pidana penganiayaan berat akan menggunakan tiga tahap yaitu Pra kejadian (*Profiling Crime*), Pada saat kejadian (*Aktualisasi Crime*), kemungkinan yang akan terjadi (*Probabilitas Crime*), sehingga dalam peramalan mampu menjelaskan bagaimana kemungkinan dan potensi tindak pidana yang akan dilakukan oleh pelaku penganiayaan berat.

Kata kunci: *Criminal Profiling*, Peramalan Pelaku Penganiayaan Berat.

ABSTRACT

This study is aimed at analyzing criminal profiling on perpetrators of serious assaults and to gain an understanding of the criminal acts that will occur by employing criminal profiling studies. The study used empirical legal research. The findings showed that using a criminal profiling study, we could find out how the perpetrator of the crime of serious assault in Class II B Detention Center Raba Bima. In forecasting, the perpetrator would use three stages, namely pre-occurrence (Profiling Crime), at the time of the occurrence (Actualization Crime), and the possibility that will occur (Probability Crime), so that the forecasting process will be able to elucidate the possibility and potential of criminal acts that will be committed by the perpetrator of serious assault.

Keywords: Criminal Profiling; Forecasting Serious Offenders.

1. Pendahuluan

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasa sangat meresahkan. Oleh karena itu, kejahatan menggagu ketertiban masyarakat maka harus semaksimal mungkin untuk ditanggulangi. Dalam kurun waktu beberapa tahun ini kejahatan khususnya penganiayaan cukup marak terjadi di kalangan masyarakat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga diatur bentuk kejahatan, sebagai bentuk atau cara menanggulangnya. Tindak pidana penganiayaan (*mishandeling*) diatur dalam Bab keXX Buku ke-II KUHP, yang dalam pokoknya mengatur tentang penganiayaan berat dalam Pasal 351 Ayat (3). Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi adalah penganiayaan. Penganiayaan itu sendiri ada beberapa jenis yang bisa di kualifikasikan dari yang tergolong ringan hingga berat.

Tindak pidana penganiayaan berat yang terjadi di kota bima dari tahun 2020 terdiri dari 1 kasus, tahun 2021 terdiri dari 7 kasus, tahun 2022 terdiri dari 4 kasus, tahun 2023 dari bulan januari sampai april terdiri dari 2 kasus. Adapun tindak penganiayaan berat yang terjadi dari tahun 2020 ke 2021 mengalami peningkatan yang signifikan yakni sebanyak 6 kasus, sedangkan dari tahun 2021 sampai 2023 mengalami penurunan kasus tindak pidana penganiayaan berat di wilayah polres Kota Bima.¹

Untuk keperluan penelitian ini hanya memfokuskan kepada pelaku penganiayaan berat. Salah satu fokus pengetahuan untuk mengenal pelaku kejahatan itu di kenal dengan studi profiling, yang menjelaskan latar belakang asal usul pelaku penganiayaan berat. Studi terhadap pelaku penganiayaan berat umumnya dilakukan dengan cara profiling pelaku. *Criminal profiling* adalah sub-disiplin dari kriminologi forensik, mengatakan dalam ilmiah behavioral dan ilmiah forensik yang tidak terpisahkan.² *Criminal profiling* juga merupakan pekerjaan yang menyimpulkan rincian ciri-ciri fisik, demografis dan behavioral (perilaku) dari kemungkinan pelaku kejahatan berdasarkan aksi-aksinya pada tempat kejadian perkara (TKP) kejahatan.³

Dalam *Criminal profiling* akan digambarkan mengenai pembawaan personal, kecenderungan, kebiasaan, serta karakteristik geografis-demografis pelaku kejahatan (misalkan: usia, jenis kelamin, status sosio-ekonomi, pendidikan, asal tempat tinggal). Penyusunan *Criminal profiling* akan berkaitan dengan analisa bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian kejahatan, proses penggalian pemahaman mengenai korban (victimology), mencari modus operandi (apakah peristiwa kejahatan terencana atau tidak terencana), serta proses pencarian jejak pelaku kejahatan yang sengaja ditinggalkan (signature).⁴

Aspek signifikan dari *Criminal profiling* adalah pengetahuan mengenai perilaku manusia dan keahlian untuk menginterpretasikan makna-makna dari perilaku tersebut. Sementara itu, ahli-ahli psikologi dan psikiatri forensik memiliki pemahaman dan pelatihan yang khas dalam proses-proses mental, fisiologi, perilaku manusia, dan psikopatologi.⁵ Signature behaviors merupakan setiap tindakan yang dilakukan pelaku kejahatan yang tidak harus menjadi syarat perlu bagi sebuah tindak kriminal, namun menyatakan kebutuhan psikologis atau emosional pelakunya (seperti: rasa tamak, balas dendam, rasa marah, mencari untung, ingin berbuat sadis atau perilaku tak wajar lainnya, hasrat berkuasa, dan sebagainya).⁶

Salah satu pelaku kasus penganiayaan berat yang cukup menarik untuk dikaji yaitu kasus penganiayaan berat yang menyebabkan matinya korban. Pelaku atas nama Imam Rahmat yang di vonis 8 tahun penjara dengan Nomor perkara: 187/PID.B/2022/PN.RBI. Kronologi kejadian tindak pidana penganiayaan Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 terdakwa bersama korban Irfan alias Tora dan beberapa orang lagi sedang minum minuman keras di pinggir sungai Kel. Penatoi, Kec. Mpunda, Kota Bima.

Manfaat Penelitian adalah untuk memberikan manfaat dibidang ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yang berupaya untuk melihat penerapan hukum dalam masyarakat dan penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai pelaku kejahatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka timbul permasalahan yang harus di pecahkan yaitu, Bagaimana urgensi *Criminal profiling* pada pelaku penganiayaan berat dan bagaimana *Study Criminal profiling* memprediksi tindak pidana yang akan terjadi ?

¹ Data Dir Reskrim Polda NTB, *Crime indeks* dari tahun 2020-2023

² Turvey B., Petherick, W., Dkk. *Forensic Criminology*. Elsevier Science, San Diego, CA. Tahun 2010.

³ Mery Ellen O'Toole, "*Criminal Profiling: The FBI uses criminal investigative analysis to solve crimes.*" *Corrections Today*, 61(1), 44-46. Tahun (1999)

⁴ Margaretha, *Criminal Profiling dan Psychological Autopsy*, Posted on 22 April 2013

⁵ Turvey, B. E. *Criminal Profiling: An introduction to behavioral evidence analysis* (3 th ed.). London: Academic Press. 2008

⁶ Rogers, M. *The role of Criminal Profiling in the computer forensics process*, 2003. <http://www.2.tech.purdue.edu/cit/Courses/CIT556/readings/Profile-Rogers.pdf>. Diakses pada 30 maret 2023.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan 3(tiga) metode pendekatan yakni metode pendekatan perundang-undangan, metode konseptual dan metode pendekatan sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ada 2 (dua) yaitu data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari informan atau dari instansi yang terkait dan sekunder didapat dari buku, kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Adapun sumber datanya diperoleh dari data lapangan, yang diperoleh secara langsung dari berbagai instansi-instansi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan analisis data penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Urgensi *Criminal profiling* Pelaku Penganiayaan Berat

Menurut Holmes dan Holmes, satu hal yang penting dilakukan dalam penyusunan profil kriminal adalah menganalisa korban untuk mengetahui karakteristik pelaku kejahatan. Dari ini seorang profiler dapat menyusun hipotesa mengenai relasi antara pelaku dan korban.⁷

Statistik kriminal adalah data tentang kriminalitas yang di susun menurut bentuk kejahatan, frekuensi kejadian dari masing masing bentuk kejahatan, wilayah kejadian dan tahun kejadian.⁸ Edwin Lemert pada tahun 1956 membuat pedoman sistematika penulisan (Penelitian) menyimpang pada seorang individu. Yang terdiri dari 4 bagian.

a. Realitas penyimpangan (*the nature of the deviation*)

Bagian ini di bagi lagi menjadi 5 subbagian yang masing-masing adalah:

- 1) Uraikan penyimpangan secara terperinci dalam hal bagaimana orang atau orang-orang melakukan penyimpangan dari yang normal. Usahakan untuk membedakan variasi biologis dari variasi tingkah laku apa bila terjadi variasi biologis. Ukur dan perkirakan secara umum seberapa besar penyimpangan yang terjadi.
- 2) Lakukan perbedaan menyimpang secara kontekstual. Apakah penyimpangan tersebut bersifat reaksi sistematis, tingkah laku situasional, atau merupakan tingkah laku sistematis.
- 3) Apabila terdapat sub-kebudayaan yang berkaitan dengan penyimpangan (dengan tidak memedulikan apakah kasus berpartisipasi pada sub-kebudayaan penyimpangan tersebut), uraikan *folkways* tehnik dan keterampilan serta moresnya. Berdasarkan mores, tunjukkan perbedaan antara pelarangan, pembolehkan dan kompulsif.
- 4) Apabila ada, uraikan kelompok pencopet dan penodong. Bagaimana rekrutmen anggota kelompok, kepemimpinan, pengendalian sosial anggotanya.
- 5) Bagaimana lingkungan khusus pelaku penganiayaan.

b. Reaksi sosial terhadap penyimpangan (*sosial reaction to delinquent*)

Bagian ini terdiri dari lima subbagian yang terdiri dari :

- 1) Bagaimana reaksi umum terhadap umum terhadap pelaku penyimpangan: menerima, menolak, tidak konsisten.
- 2) Apa yang merupakan definisi sosial penyimpangan.
- 3) Bagaimana jarak sosial pelaku penyimpangan dengan masyarakat.
- 4) Apakah ada budaya eksploitatif oleh agen-agen komersial, pelaku penyimpangan lain, agen ilegal.
- 5) Apa yang merupakan tujuan dari pengendalian sosial.

c. Riwayat hidup pelaku penyimpangan (*life history of the deviant*)

Bagian ini terdiri dari enam subbagian yang masing masing adalah.

- 1) Uraikan riwayat hidup pelaku penyimpangan sejak masa kanak-kanak hingga dewasa, apakah terdapat "titik kritis" yang penting.
- 2) Bagaimana reaksi keluarga (proses belajar).

⁷ Holmes, R. M., & Holmes, S. T. *Profiling Violent Crimes: An Investigative Tool* (4 ed.). Thousand Oaks: Sage Publications, Inc. 2008

⁸ Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, cetakan ke 3, Kencana jakarta 2013 hal 47.

- 3) Bagaimana reaksi khusus terhadap kasus.
 - 4) Apakah kasus menjadi anggota organisasi/kelompok penyimpangan.
 - 5) Apa konsepsi diri dari kasus.
 - 6) Bagaimana penyesuaian dari kasus.
- d. Partisipasi sosial (*social participation*)
- 1) Bagaimana status pekerjaan kasus, dan tingkat penghasilan.
 - 2) Bagaimana partisipasi sosial dari kasus terhadap kehidupan keluarga dan seks.
 - 3) Bagaimana partisipasi politik, agama, pendidikan, rekreasi dan lain-lain aspek partisipasi yang dapat memengaruhi kasus.⁹

Sama halnya dengan yang di sampaikan oleh Mary Philia Elisabeth Profiler kriminal mempelajari bukti yang dikumpulkan dan dianalisis oleh penyidik TKP untuk merumuskan hipotesis tentang pelaku.

- a. Usia
- b. Pendidikan
- c. Kepribadian
- d. Lifestyle
- e. Lingkungan sosial.¹⁰

Dalam hal ini Penyusunmenjabarkan pendangan Mary Philia Elisabeth dan Edwin lemert di atas menjadi 8 unsur mengenai criminal profiling, unsur-unsur itu meliputi:

- a. Identitas religius adalah nilai yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan, dan memiliki sifat suci serta dapat dijadikan panduan untuk perilaku individu dalam konteks agama yang dianut.
- b. Latar belakang ekonomi adalah kebutuhan setiap manusia di dalam memenuhi dan mengakselerasi tatanan kehidupan sehari-hari. Perekonomian dapat diperoleh dari beberapa kegiatan manusia diantaranya adalah dari segi pertanian, perdagangan, perindustrian dan banyak lagi yang lainnya.
- c. Tingkat kematang psikologis merupakan hasil proses pertumbuhan dan perkembangan individu yang berlangsung bertahap hingga memunculkan kepribadian dalam diri individu itu sendiri. Kematangan adalah terlaksananya dengan baik tugas-tugas pertumbuhan dan perkembangan seseorang menuju struktur tingkah laku yang lebih tinggi.
- d. Trauma dan ancaman-ancaman terhadap kesejahteraan individu yaitu hasil proses pertumbuhan dan perkembangan individu yang berlangsung bertahap hingga memunculkan kepribadian dalam diri individu itu sendiri. Kematangan adalah terlaksananya dengan baik tugas-tugas pertumbuhan dan perkembangan seseorang menuju struktur tingkah laku yang lebih tinggi.
- e. Latar belakang keluarga lingkungan keluarga, status sosial ekonomi, latar belakang pendidikan orang tua serta peranan orang tua dalam mendidik anaknya.
- f. Lokasi tempat tinggal adalah rumah yang berwujud bangunan rumah yang dijadikan sebagai tempat tinggal suatu keluarga atau individu dalam jangka waktu tertentu.
- g. Karakteristik yang unik yaitu sesuatu yang tidak sama dengan karakteristik yang lain.
- h. Gaya hidup adalah gambaran tingkah laku, pola dan cara hidup yang ditunjukkan bagaimana aktivitas seseorang, minat dan ke-tertarikan serta apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri sehingga membedakan statusnya dari orang lain dan lingkungan melalui lambang-lambang sosial yang mereka miliki.

Dalam hal ini Penyusunsesuai dengan delapan unsur di atas mengenai criminal profiling, bahwa Penyusunmelakukan penelitian dengan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber, salah satunya lurah penato'i kecamatan mpunda. Adapun pertanyaan yang di sampaikan oleh Penyusuntidak berbeda jauh dengan 8 unsur yang menjadi tolak ukur criminal

⁹ *Ibid* Muhammad Mustofa hal 199-201

¹⁰ Margaretha, Criminal profiling dan Psychological Autopsy, Posted on 22 April 2013. <https://psikologiforensik.com/2013/04/22/criminal-profiling-dan-psychological-autopsy/> diakses tanggal 1 September 2023 pukul 00.58 wita.

profiling, sesuai dengan yang di kemukakan oleh lurah tentang *criminal profiling* dari pelaku tindak pidana penganiayaan berat atas nama Imam Rahmat sebagai berikut:¹¹

- a. Identitas religius, Pelaku sempat bergabung dengan kelompok Ikhwan Masjid Istiqomah penatoi untuk melakukan pertobatan terhadap perbuatan buruk yang pernah dia lakukan, namun itu berjalan dalam waktu yang singkat dan pelaku kembali lagi ke lingkungannya dengan pergaulan yang bebas dan tidak terarah. Peran pelaku dalam kegiatan keagamaan di kelurahan penatoi tidak nampak mungkin hanya skala kecil saja yang bersifat sesekali untuk kegiatan gotong royong itupun barengan dengan teman sepergaulannya.
- b. Latar belakang ekonomi, Peran pelaku dalam kegiatan keagamaan di kelurahan penatoi tidak nampak mungkin hanya skala kecil saja yang bersifat sesekali untuk kegiatan gotong royong itupun barengan dengan teman sepergaulannya. Dari hasil pekerjaannya dalam menghidupi atau menafkahi keluarga itu tidak cukup dengan pencahariannya dia karena hampir 90% dari pencahariannya pelaku ini dihabiskan untuk keperluan pribadi dan terkadang digunakan untuk hal-hal yang berkenaan dengan kenakalan remaja.
- c. Tingkat kematangan Psikologi dari pelaku, Jika terjadi masalah di masyarakat Kelurahan penatoi contohnya seperti perang kampung yang biasanya sering terjadi antara penatoi dan penaraga, si sekira ini merupakan orang terdepan yang melakukan perlawanan jika kampungnya diserang oleh orang lain dan dia sangat loyal kepada teman sepergaulannya dia tidak mau ada temannya yang diganggu oleh orang lain pasti dia akan melakukan hal yang bersifat anarkis untuk menolong temannya. Jika ada masalah yang berkenaan dengan kontak fisik pelaku ini tidak pernah berpikir dengan kepala dingin untuk menyelesaikan masalah tersebut dia pasti akan memakai jalur kekerasan karena emosi dari Shakira ini sangatlah tinggi namun dalam pergaulan di tengah masyarakat dia tidak mau cari gara-gara tapi jika orang lain melakukan ke dia itu siap-siap kontak fisik pasti terjadi.
- d. Trauma dan ancaman ancaman terhadap kesejahteraan individual, Terhadap keluarga pelaku ini mempunyai sikap yang keras dan seringkali membentak maupun memaki keluarganya terlebih kepada ibunya jika dia meminta sesuatu kemudian tidak dipenuhi emosinya pasti akan naik. Pelaku tidak bisa dijadikan contoh oleh keluarga terutama adik-adiknya dengan pergaulannya yang sangat bebas yang mengarah kepada perilaku kekerasan, minuman keras dan terkadang memakai narkoba. Kalau kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kami tidak begitu paham namun singkat cerita pelaku ini merupakan korban dari broken home sehingga di mata dia hampir tidak ada sosok seorang ayah yang melindungi dan bisa menasehati dia. Jika terjadi masalah yang dilakukan oleh pelaku maka orang tuanya dalam hal ini Ibu nya beliau sangat khawatir akan dampak kekerasan yang dilakukan oleh anaknya tersebut dan ibunya sering menangis sembari menasehati nya agar tidak berbuat yang merugikan diri sendiri dan orang lain, sedangkan di sisi lain bapaknya terkadang tidak menghiraukan terhadap apa yang dilakukan oleh anaknya tersebut karena bapaknya tidak tinggal dengan dia dan memilih untuk bertahun-tahun menetap di istri yang lain dengan keluarganya yang lain.
- e. Latar belakang keluarga, Ibu dari pelaku bekerja sebagai art di perusahaan pabrik tahu yang berada di dekat rumahnya dengan penghasilan perbulan yang tidak seberapa, sedangkan bapaknya bekerja sebagai petani dan kusir gerobak tetapi di wilayah kabupaten Bima tempat istrinya yang lain tinggal sehingga nafkah dari bapaknya hanya terkadang saja dia terima beserta ibunya yang tinggal di penatoi. Dari pekerjaan orang tua bahwa apa yang dihasilkan tersebut sungguh sangat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka artinya cari makan pagi untuk makan pagi cari makan siang untuk makan siang dan tidak ada untuk disimpan sehingga mungkin inilah yang melatarbelakangi pelaku terjerumus dalam perbuatan-perbuatan pidana dan melanggar hukum.
- f. Karakter yang unik, Tidak ada karakter yang unik terhadap pelaku ini artinya sama saja dengan teman-teman yang lain dan Tidak ada ciri fisik yang berbeda dia sama saja dengan teman-temannya yang lain hanya saja sifat tempramentalnya ini sangat terlihat jika dia punya masalah.

¹¹ Hasil wawancara dengan Edy Sukardi, Lurah Penatoi, 11 juli 2023, Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima.

- g. Lokasi tempat tinggal, Di wilayah penatoui terkadang juga terjadi tindak pidana yang diakibatkan oleh kenakalan remaja seperti halnya perang kampung, pencurian, narkoba, miras dan kasus terorisme. Sebenarnya banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemuda penatoui untuk mendapatkan uang, namun terkadang mereka yang sudah terpapar dalam masalah narkoba pergaulan bebas mereka ini tidak bisa mencari peluang untuk bekerja namun mereka hanya bisa bergantung kepada orang tua dan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, padahal banyak pekerjaan yang bisa mereka lakukan tetapi yang namanya pekerjaan harus dimulai dari pagi hari nah itu yang sulit dilakukan oleh komunitas yang terpapar dalam pergaulan bebas ini mereka bangun kesiangan sehingga rezeki itu keburu dipatok ayam. Lingkungan pergaulan pelaku itu sangat bebas, hal ini tidak patut untuk dicontoh oleh para pemuda lainnya karena dalam pergaulan tersebut tidak mengajak mereka menjadi orang baik justru akan mendidik pemuda dan merusak moral pemuda dengan hal-hal yang sangat buruk.
- h. Gaya hidup, Pelaku ini adalah orang yang baik di mata teman sepergaulan di komunitasnya dia tidak mau mendengar ada temannya yang susah dia pasti akan berusaha membantu untuk menyelesaikan permasalahan temannya walaupun disuruh memukul orang dia akan lakukan karena loyalitasnya kepada temannya, jika dia punya rezeki dia pasti berbagi dengan temannya itulah tabiat dari pelaku ini.¹²

Dalam hal ini dengan melihat beberapa keterangan menjadikan gambaran pelaku semakin jelas, dalam lingkungan masyarakat akan terlihat kebiasaan serta tingkah laku dari pelaku itu sendiri. Keterangan dari beberapa narasumber memberikan secara jelas bagaimana sosok pelaku, hal ini menjadi sumber informasi yang akan menjelaskan bagaimana pelaku.

Searah dengan yang di sampaikan oleh pelaku pembunuhan bahwa *study criminal profiling* yang di kaji oleh Penyusun yang terdiri dari 5 faktor seperti yang di jabarkan di atas, Penyusun melakukan wawancara kepada narasumber sebagai berikut:¹³

No	Unsur <i>criminal profiling</i>	Jawaban
1.	Identitas religius	Pernah saya kemesjid tapi tidak lama, hanya beberapa waktu saja, wilayah penatoui yang terkenal dengan zona merahny terorisme jadi saya takut untuk mengikuti, karena pada saat itu saya juga di ajak untuk solat oleh mereka yang terindikasi masuk di jaringan itu. Kalau mengenai masalah kegiatan keagamaan untuk belajar ngaji, belajar solat saya sempatkat ikut dalam kegiatan itu tapi tidak sering.
2.	Latar belakang ekonomi	pekerjaan saya ngurus sapi itupun tidak tetap karena siapa yang memanggil saja baru sya ikut untuk membantu mengurus sapinya. Dalam pekerjaan saya ini saya di gaji setiap hari, kadang di berikan 50 ribu sampai 100 ribu itu hanya cukup untuk keperluan pribadi saya saja, sewalaupun tidak banyak tetapi saya tetap menyisihkan uang hasil kerja keras saya untuk keponakan dan untuk ibuk saya, karena saya tau gaji dari ibuk saya yang hanya butuh tahu juga tidak seberapa.
3.	Tingkat kematangan psikologi	Untuk kejadian perkelahian di kampung sya mengakui kalau saya sering ikut dalam kejadian tersebut dan perang antar kampung yang sering terjadi itu juga saya juga ikut dalam perang itu. Saya sudah 3 kali masuk penjara, dengan kasus yang hampir sama 2 kali sebekumnya saya melakukan perkelahian di penjara selama 6 bulan, kasus

¹² Hasil wawancara dengan Edy Sukardi, Lurah Penatoui, 11 juli 2023, Kelurahan Penatoui Kecamatan Mpunda Kota Bima.

¹³ Hasil wawancara dengan Imam Rahmat, Narapidana Penganiayaan Berat, 10 agustus 2023, Rutan Kelas II B Raba Bima.

		yang kedua yaitu kasus pengeroyokan saat lomba voli antar kecamatan yang di adakan di penatol, saya di penjara 7 bulan sampai pada kasus yang sekarang saya memukul korban sampai meninggal dunia dan saya di penjara selama 8 tahun. Beberapa kali saat saya mempunyai masalah saya mencoba untuk membicarakan nya langsung kepada pihak yang bermasalah dengan saya, saya juga berusaha agar tidak mau lagi melakukan tindakan anarkis tetapi pengaruh alkohol yang saya sering konsumsi membuat saya gelap mata, membuat saya tidak bisa berpikir secara rasional semua hal yang kan saya lakukan. Saya pernah berada di posisi yang terancam yang di cari cari oleh kempok pemuda di kampugn lain tetapi saya mencoba untuk langsung menemui di kampung pemuda itu untuk membicarakan dengan baik baik.
4.	Trauma dan ancaman terhadap kesejahteraan indifidu	Saya hidup dengan seorang ibu dan 3 saudara saya yang lain tanpa sosok ayah yang bahkan tidak pernah melihat saya lagi, kalau kepada saudara saudara yang lain dan orang tua saya tidak memiliki masalah.
5.	Latar belakang keluarga	Di wilayah tempat saya tinggal dan tempat saya bergaul itu yang membuat saya sering ikut untuk mrlakuakn tindak pidana seperti pengeroyokan, perang antar kampung, dan lainnya. Saya hanya sekedar ikut saja dengan teman teman saya
6.	Karakter yang unik	Gaji saya tidak seberapa tetapi sering kali gaji saya habiskan untuk bersenang senang dan membeli minuman keras.
7.	Lokasi tempat tinggal	Tidak sering tetapi pernah terjadi beberapa kasus perkelahian narkotikadan yang rutin terjadi adalah perang antar kampung yang melibatkan pelaku juga saat kejadian itu, perang antar kampung itu tidak hanya berlangsung 1 malam tetapi sampai 4 hari dan tidak sedikit yang mengalami luka bahkan sampai cacat fisik.
8.	Gaya hidup.	Dia sangat royal dan sering berbagi dengan temannya saat dia mempunyai uang.

Criminal profiling yang sedang diteliti, menjelaskan 5 faktor dan 8 pertanyaan akan menjelaskan bagaimana pelaku secara internal dari dalam diri pelaku dan mendapatkan informasi yang sangat terperinci mengenai sosok pelaku dalam lingkungan masyarakat. Dalam 8 pertanyaan dari pengembangan 5 faktor yang sudah di jelaskan di harapkan akan menjelaskan bagaimana pelaku.

Dalam *study criminal profiling* pelaku penganiayaan berat yang dilakukan Penyusunmendapatkan gambaran umum mengenai pelaku dengan dasar hasil wawancara yang di lakukan Penyusunkepada narasumber. Dalam hal ini Penyusunmendapatkan kesimpulan yang dapat menjelaskan sosok pelaku penganiayaan berat, berdasarkan data yang di dapatkan Penyusun dapat di simpulkan gambaran umum sebagai berikut:

- a. Dalam menjelaskan tentang relijius pelaku penganiayaan berat, pelaku merupakan seseorang yang jarang melakukan ibadah dan dalam kegiatan keagamaan pelaku sangat jarang mengikuti kegiatan keagamaan sehingga dalam kesadaran untuk memberikan contoh untuk berbuat kebaikan di lingkungan masyarakat dan keluarga sangat kurang. Kekurangan dalam bidang religius menjadi dasar pada individu untuk memperbaiki diri sehingga tindak pidana yang pernah di lakukan akan merubah seorang pelaku tindak kriminal menjadi orang yang yang menjadi contoh dalam semua lingkungan masyarakat

- b. Latar belakang ekonomi dalam perkembangan diri pelaku, dalam kelas ekonomi keluarga pelaku dan pelaku berada pada tingkatan yang sangat rendah, jika merujuk pada keterangan yang di berikan lurah dan rt setempat pelaku berada di tingkatan terendah dari segi penghasilan, hal ini akan berpengaruh pada diri pelaku. Latar belakang ekonomi akan mencakup semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan, pendapatan dan aset sehingga dari latar belakang ekonomi yang sangat rendah akan berpengaruh besar kepada pelaku tindak pidana penganiayaan berat.
- c. Tingkatan kematangan psikologis berpengaruh kepada kondisi mental pelaku, pelaku yang mudah tersinggung terkucilkan menjadikan pelaku orang yang sangat keras dan selalu ingin menonjol bahkan dengan hal yang salah, contoh kecilnya dengan ingin menonjol dalam tindak kriminal yang terjadi di wilayah penatoi, pelaku selalu menjadi orang yang selalu terlihat paling menonjol dari pemuda yang lain.
- d. Trauma dan ancaman ancaman terhadap kesejahteraan indifidu secara data yang di dapat dalam penelitian pelaku merupakan anak yang di manja dan di sayang oleh orang tua pelaku tetapi karena perceraian yang terjadi kepada orang tua pelaku membuat pelaku merasa tertekan dan hidup sendiri tanpa ada bimbingan seperti pada saat orang tua pelaku masih bersama sama. Dari kebiasaan dari orang tua pelaku terutama ayah yang mendidik anaknya menjadi sosok yang manja dan harus di turuti menjadikan sosok pelaku menjadi sosok yang harus selalu di turuti bahkan menghalalkan segala cara agar keinginannya tercapai, berdasarkan data yang Penyusunmendapatkan dari hasil wawancara keinginan pelaku memang tidak aneh aneh permintaannya hanya berkaitan dengan kebutuhan pribadi seperti uang jajan dan rokok, tetapi untuk mengikuti keinginan dari pelaku tidak berbanding lurus dengan keadaan dari keluarga dan penghasilan orang tua yang tidak seberapa sebagai buruh tahu di wilayah pelatoui kecamatan mpunda.
- e. Latar belakang keluarga pelaku tindak pidana penganiayaan berat, berdasarkan data yang di peroleh oleh Penyusunkeluarga kecil atas nama ibu, bapak, kakak, kakak, pelaku, adik. keluarga pelaku merupakan keluarga yang bahagia dan di balik keadaan ekonomi yang kurang mampu urang tua pelaku adalah sosok pekerja keras sehingga apapun permintaan dari pelaku akan selalu di turuti, tetapi pada saat orang tua pelaku bercerai dan ayah dari pelaku tidak pernah untuk melihat keluarganya. Setelah berpisah, pelaku tinggal bersama ibu dan kak serta adiknya, rasa minder sepeninggalan ayah dan ketidaka mampuan secara ekonomi pelaku hanya bersekolah sampai sekolah dasar, dan tidak melanjutkan pendidikan. Orang tua pelaku hanya buruh pabrik pembuat tahu goreng yang berada tidak jauh dari rumah pelaku, dan tidak jarang ibu dari pelaku membantu untuk memanen jagung jika ada panggilan dari orang orang terdekat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari. Tumbuh dari keluarga yang sederhana dan didikan dari ayah yang memanja pelaku, manjadikan sosok pelaku yang tempramen dan harus di turuti setiap apa yang di minta dan pelaku tidak segan untuk berkata kasar dan melakukan penganiayaan kepada keluarganya sendiri.
- f. Karakteristik yang pelaku penganiayaan berat, berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh Penyusunmendapatkan beberapa perbedaan yang menonjol dari pelaku dan pemuda di wilayah penatoi. Pelaku berperawakan tinggi 170 cm dan berat 70 Kg dengan warna kulit hitam dan badan yang memiliki tato membuat perbedaan secara mencolok secara fisik. Pelaku merupakan sosok yang emosional dan jarang berbicara dengan teman sepergaulan menjadikan sosok pelaku adalah sosok yang di segani dan ditakuti dengan trek rekor tindak pidana yang pernah di lakukan.
- g. Lokasi tempat tinggal pelaku tepatnya di wilayah penatoi kecamatan mpunda Rt 06 Rw 02, Kota bima, berdasarkan hasil penelitian yang Penyusunlakukan mendapatkan fakta fakta mengenai wilayah lokasi tempat tinggal pelaku. Kampung penatoi merupakan wilayah yang banyak sekali terjadi tindak pidana dan merupakan wilayah zona untuk kasus terorisme, tindak pidana yang terjadi di wilayah penatoi banyak juga yang menggunakan narkoba jenis sabu, hal ini merupakan faktor yang menyebabkan naiknya tindak pidana yang karena faktor lingkungan di dalama masyarakat juga sangat memprihatinkan. Kasus tindak pidana penganiayaan ringan hingga berat dan juga perang antar kampung yang sering terjadi menjadikan wilayah penatoi memiliki potensi besar akan terjadi tindak pidana yang lebih banyak lagi, dengan faktor sumber daya manusia yang kebanyakan hanya bekerja serabutan

dan kurangnya kesadaran dari pemuda di wilayah penatoti menjadikan wilayah yang harus benar benar di perhatikan.

- h. Gaya hidup pelaku penganiayaan berat dalam lingkungan pergaulan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun mendapatkan fakta bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan berat atas nama Imam Rahmat dalam lingkungan masyarakat. Pelaku penganiayaan berat merupakan pribadi yang tindak banyak berbicara dan sangat royal untuk berbagi kepada teman temannya, uang yang di bagi itu adalah uang hasil kerja serabutan dan hasil dari pekerjaan tersebut di gunakan untuk membeli minuman keras dan jarang sekali pelaku menyimpan uang untuk hal hal yang berguna untuk diri dan keluarga pelaku.

B. Bagaimana *Criminal Profiling* Memprediksi Tindak Pidana yang akan Terjadi.

Dalam peramalan tindak pidana Penyusun akan menguraikan data sehingga mampu untuk meramal tindak pidana yang akan terjadi. Dalam peramalan ini akan menggunakan 3 tahapan yaitu Pra kejadian (*Profiling Criminal*), Pada saat kejadian (*Aktualisasi Crime*) dan Setelah kejadian (*Probabilitas Crime*). Dalam peramalan *criminal profiling* pelaku penganiayaan berat mempunyai beberapa tahapan yaitu:

- a. Pra kejadian (*Profiling Crime*) yaitu strategi investigasi yang digunakan oleh lembaga penegak hukum untuk mengidentifikasi kemungkinan tersangka dan telah digunakan oleh penyelidik untuk menghubungkan kasus-kasus yang mungkin dilakukan oleh pelaku yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber narasumber di atas, Penyusun dapat melihat kondisi pelaku sebelum kejadian itu terjadi. Keterangan-keterangan dari narasumber dan informan berdasarkan hasil data wawancara penulis, yang Penyusun jabarkan secara sederhana sehingga dapat melihat secara jelas potensi pelaku untuk melakukan tindak pidana.

Pelaku pada saat pra kejadian (*Criminal profiling*), Pelaku merupakan pribadi yang memiliki latar belakang keluarga yang awalnya harmonis, walaupun keadaan ekonomi tidak terlalu mencukupi, sehingga sosok pelaku sama dengan anak-anak pada umumnya. Dalam masa remaja pelaku memiliki perubahan yang sangat signifikan dari keluarga yang pada awalnya harmonis menjadi anak yang hidup dalam keluarga yang tidak lagi hidup bersama akibat perceraian orang tua, sehingga berefek pada kehidupan pelaku setiap harinya. Dari perceraian orang tua membuat pelaku tidak mampu untuk melanjutkan sekolah, pelaku bersekolah sampai pada sekolah dasar, pelaku memutuskan untuk bekerja sebisanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam keterpurukan ekonomi sehingga pelaku memiliki lingkungan pergaulan lebih kepada kelompok masyarakat yang tidak memiliki pikiran yang maju untuk memikirkan hidup, sehingga hal ini akan berdampak besar pada bagaimana sosok pelaku sekarang, kelompok masyarakat yang seperti ini akan membentuk karakter yang berkecimpung di dalamnya menjadi kelompok masyarakat yang seperti itu saja dan cenderung akan melakukan tindak pidana. Seiring waktu pelaku tumbuh menjadi sosok pribadi yang dewasa, dari pribadi yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat bawah dan lingkungan keluarga tidak harmonis menjadikan sosok pelaku menjadi sosok yang semena mena dan susah untuk di atur oleh pihak keluarga maupun tokoh masyarakat hal ini terlihat dari berbagai kasus atau masalah yang di lakukan oleh pelaku di Wilayah Kelurahan Pelatoti Kecamatan Mpunda, pelaku yang tumbuh dan besar dalam lingkungan yang sangat bebas.

Dari uraian di atas, pelaku pada saat pra kejadian (*Criminal profiling*) sudah memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana, hal ini berdasarkan hasil data tindak pidana yang pernah pelaku lakukan dan dari hasil wawancara yang Penyusun lakukan.

- b. Pada saat kejadian (*Aktualisasi Crime*) yaitu keinginan individu untuk memenuhi kebutuhan diri, yang termasuk dalam kemampuan untuk mengembangkan bakat, kreativitas, keterampilan, dan kecerdasan.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan penyusun pelaku merupakan pribadi yang tempramen dan menjadi salah satu masyarakat yang sering melakukan tindak pidana salah satunya yaitu tindak pidana penganiayaan berat, kasus yang pernah di lakukan oleh pelaku yaitu tindak pidana penganiayaan ringan yang sampai pada tahap pengadilan dan beberapa kali juga diselesaikan secara kekeluargaan, dalam penelitian yang di lakukan penyusun mendapatkan beberapa fakta bahwa pelaku merupakan sosok yang sangat

menyeramkan dalam lingkungan keluarganya, hal ini terlihat dalam beberapa keterangan yang di berikan oleh informen yang menjelaskan bahwa pelaku seringkali melakukan penganiayaan kepada keluarga sehingga menimbulkan trauma kepada adeknya yang bernama Muhamad Andi dan saudara perempuannya yang bernama Suharni dan Juliati. Perilaku dari pelaku secara eksplisit menjelaskan bagaimana sosok pelaku yang temperamental tidak hanya kepada keluarga tetapi juga kepada masyarakat umum yang lebih khusus pada lingkungan pergaulan dari pelaku, hal ini secara tidak langsung memberikan rasa tidak nyaman kepada keluarga dan juga kepada masyarakat yang berada dekat dengan rumah pelaku.

Pada saat kejadian penganiayaan itu dilakukan, pelaku dalam keadaan mabuk dan tanpa sadar melakukan tindakan penganiayaan yang menyebabkan teman sepergaulan yang juga dalam pengaruh alkohol itu sampai meninggal dunia. Hal ini dilatar belakangi oleh sifat dari pelaku yang sangat tempramen, hal ini juga di ungkapkan oleh pelaku yang juga selaku narasumber pada saat di wawancara.

“Saat kejadian itu saya terbawa emosi saya yang bermaksud baik ingin melarang dia menghalangi mobil yang sedang melaju malah dia mendorong saya sampai saya terpejal, karena pengaruh alkohol dan saya juga sedang emosi sehingga saya melakukan pemukulan di bagian kepala dengan menggunakan benda tumpul sehingga. Pada saat itu saya tidak sadar jikalau korban langsung meninggal di tempat karena kejadiannya begitu cepat, saya sempat melarikan diri setelah kejadian itu tetapi setelah mendengar berita kematian korban saya langsung menyerahkan diri ke kapolsek bima kota.”¹⁴

Sifat tempramen dari pelaku dan perilaku yang di lakukan oleh pelaku dalam lingkungan masyarakat seperti minum-minuman keras dan kenalakan remaja lain ini sehingga pelaku mempunyai kemungkinan untuk pelaku melakukan tindak pidana seperti yang telah terjadi yaitu tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan korban meninggal dunia.

- c. *Probabilitas Crime* yaitu Kemungkinan pelaku akan melakukan kejahatan. (*pre preventif* kemungkinan) Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan oleh Penyusundi atas mengerucut pada suatu titik terang yang dapat meramalkan pelaku tindak pidana penganiayaan berat atas nama Imam Rahmat. Pelaku atas nama Imam rahmat berdasarkan data di atas yang menggambarkan kondisi pelaku dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat dari pelaku remaja hingga dewasa sehingga sosok pelaku terlihat berbeda dengan remaja maupun masyarakat yang lain, pelaku dengan latar belakang yang berbeda dengan kebanyakan masyarakat di kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda. Dari keseharian pelaku juga menggambarkan beberapa hal hal yang menyimpang dalam masyarakat seperti sering mengonsumsi minuman keras dan kerap ikut andil dalam tindakan kriminal seperti perkelahian, perang antar kampung, dan mengonsumsi narkoba sehingga pelaku selalu dikucilkan dalam lingkungan masyarakat.

Dari berbagai tindakan yang lakukan pelaku berdasarkan data hasil penelitian yang di lakukan oleh Penyusundi atas untuk meramalkan apakah pelaku akan melakukan tindak pidana kembali atau tidak. Dari data penelitian di atas Penyusunberkesimpulan bahwa pelaku mempunyai kemungkinan besar untuk kembali melakukan tindak pidana, hal ini di perkuat dengan berbagai data yang di temukan oleh Penyusundan dari berbagai kondisi yang ada dalam internal keperibadian pelaku maupun kondisi eksternal kondisi dari lingkungan pelaku yang memperbesar kemungkinan pelaku untuk melakukan tindak pidana.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka Penyusundapat menarik suatu kesimpulan bahwa urgensi *Criminal profiling* akan membawa suatu titik terang dalam menangani perkara pidana karena penyelesaian pidana di Indonesia hanya selesai pada tahap pemberian hukuman dan tidak selesai sampai pada menyelesaikan masalah dalam diri pelaku. *Criminal profiling* juga menjelaskan bagaimana pelaku penganiayaan berat

¹⁴ Hasil wawancara dengan Imam Rahmat, Pelaku Penganiayaan Berat, 10 Agustus 2023, Rumah tahana Kelas II B Raba Bima.

berupaya untuk menyelesaikan masalah dalam diri pelaku sehingga pelaku melakukan tindak pidana.

- b. *Criminal profiling* berupaya melakukan analisis atau peramalan dengan melihat latar belakang secara internal dan eksternal dari pelaku, sehingga dalam memprediksi pelaku, mempunyai dasar dengan berbagai gambaran apa saja yang harus di perhatikan dalam melakukan peramalan dengan menggunakan *Study Criminal Profiling*.

5. Saran

- a. Upaya penyelesaian perkara di Indonesia harusnya lebih melihat pada kondisi pelaku tindak pidana, sewalaupun dalam memberikan hukuman harus di sertakan profiling sehingga dapat mengantisipasi tindak pidana yang akan kembali di lakukan oleh pelaku.
- b. *Criminal proling* sangat penting dalam hal menekan tingkat residivis di indonesia sehingga perlu adanya peraturan yang mengikat tentang *Study Criminal profiling* dalam lembaga permasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Holmes, R. M., & Holmes, S. T. *Profiling Violent Crimes: An Investigative Tool* (4 ed.). Thousand Oaks: Sage Publications, Inc. 2008

Margaretha, Criminal profiling dan Psychological Autopsy, Posted on 22 April 2013.

<https://psikologiforensik.com/2013/04/22/criminal-profiling-dan-psychological-autopsy/>
diakses tanggal 1 September 2023 pukul 00.58 wita.

- Mery Ellen O'Toole, "Criminal Profiling: The FBI uses criminal investigative analysis to solve crimes." *Corrections Today*, 61(1), 44-46. Tahun (1999)
- Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, cetakan ke 3, Kencana jakarta 2013 hal 47.
- Rogers, M. *The role of Criminal Profiling in the computer forensics process*, 2003. <http://www2.tech.purdue.edu/cit/Courses/CIT556/readings/Profile-Rogers.pdf>. Diakses pada 30 maret 2023.
- Turvey B., Petherick, W., Dkk. *Forensic Criminology*. Elsevier Science, San Diego, CA. Tahun 2010.
- Turvey, B. E. *Criminal Profiling: An introduction to behavioral evidence analysis* (3 th ed.). London: Academic Press. 2008

Peraturan perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab keXX Buku ke-II KUHP, tentang Penganiayaan Berat dalam Pasal 351 Ayat (3).

Narasumber:

Hasil wawancara dengan Edy Sukardi, Lurah Penatoi, 11 juli 2023, Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima.

Hasil wawancara dengan Imam Rahmat, Narapidana Penganiayaan Berat, 10 agustus 2023, Rutan Kelas II B Raba Bima.